



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jl. Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan - Serang Kode Pos. 42121

Tlp. 0254-280330 Fax. (0254)-281254

Website : [www.untirta.ac.id](http://www.untirta.ac.id), e-mail: [info@untirta.ac.id](mailto:info@untirta.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**  
**Nomor : 23.A/UN43/KPT.HK.02/2020**  
**Tentang**  
**SELF ASSESMENT PROGRAM STUDI Ners**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Self Assesment Program Studi Ners D.III Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 ;  
b. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut di atas perlu dilakukan penetapan kegiatan dalam suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor ; 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Pendidik bagi Dosen;  
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 17 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional.

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 1/PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh.
11. Keputusan Menteri Riset ,Teknologi , Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr.H.Fatah Sulaiman, S.T.,M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019 -2023

Memperhatikan : Surat PPK Operasional D.III Keperawatan Nomor : B/233/UN43.20/KP.09.01/2020 tentang Permohonan Penerbitan SK Rektor.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG KEGIATAN SELF ASSESMENT PROGRAM STUDI NERS D.III KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020

KESATU : Mengangkat saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Self Assesment Program Studi Ners D.III Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020;

KEDUA : Kegiatan di dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2020

KETIGA : Kepada Narasumber diberikan Honor sebesar Rp. 950.000' - /Orang/Jam.

KEEMPAT : Segala pengeluaran yang menyangkut penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 sesuai dengan pagu kegiatan Unit yang bersangkutan.

KELIMA : Setelah berakhirnya kegiatan ini, Tim segera menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara tertulis kepada Rektor.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang

 Pada tanggal : 6 Januari 2020

Rektor,

  
H. FATAH SULAIMAN

NIP. 196810062001121002


LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
NOMOR : 23.A /UN43/KPT. KP.08.02/2020  
TANGGAL : 6 JANUARI 2020  
TENTANG PANITIA KEGIATAN KEGIATAN SELF ASSESMENT PROGRAM  
STUDI NERS D.III KEPERAWATAN FAKULTAS  
KEDOKTERAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020

**PANITIA SELF ASSESMENT PROGRAM STUDI Ners  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020**

Penanggung Jawab : Aminah, S.Kep. Ns.M.Kes  
Ketua : Suyanto, S..Kep.,Ns.,M.Kes.  
Sekretaris : Fertin, S.Kep.,M.Kep.  
Bendahara : Witri, S.Kep.,Ners.,M.Kep.  
Vina Nuraeni  
Seksi Konsumsi : 1. Iis Trisna Dewi  
2. Fatmawati  
3. Sapti  
4. Saramah  
Seksi Administrasi : Entin Suhartini, SE.  
Seksi Humas : Sanwani, SE  
Seksi Transportasi : Jaenal  
Seksi Akomodasi/Dokumentasi : Mukri  
Seksi Laboratorium : Hj. Erna Lestari, S.Kep.,MPH.  
Hj. Lisnawati Yupartini, SKM.,M.Kes. (anak)  
Eti Suryati, S.Kep.,Ns.,M.Kes. (Jikom)  
Hj. Dedeh Hamdiah, M.Kep (KDM)  
Tati Suryati, SE (Ruang Alat Lab)  
Iman Budiardjo, S.Kep.Ns. (IAD)  
Hesti Ratnasari, S.Kep,Ners (KGD)  
Sri Indayani, A.Md.Kep. (Metarnitas)  
Elis Suherti, A.Md.Kep. (KMB)  
Seksi Kepustakaaan : Gita Rizki Hastari, S.IP.  
Muhtar  
Seksi Perlengkapan : Saeful Said  
Dedi Rusnaedi  
Seksi Keamanan : Petugas Keamanan (SATPAM)  
Penanggung Jawab Kriteria :  
Pemaparan Power Point : Ns. Hj. Ernawati Umar, M.Kes. DNM  
Kriteria I (SDM) : Nelly Hermala Dewi, M.Kep.  
Fertin Mulyasari, M.Kep.  
Kriteria II (sarana prasarana) : Ns. Hj. Eli Amaliyah, S.Pd.,S.Kep.,M.Mkes.  
Hj. Erna Lestari, S.Kp.,MPH.  
Kriteria III (Kurikulum) : Ns. Hj. Ernawati Umar, M.Kes.,DNM.  
Ns. Tuti Sulastri, M.Kep.  
Kriteria Umum : Epi Rustiawati, M.Kep, Sp.,KMB.  
Narasumber : Prof. Dra. Setyowati, S.Kp.,M.App,Sc.,Ph.D.

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 6 Januari 2020

Rektor,

  
H. FATAH SULAIMAN  
NIP. 196810062001121002